

## EDITORIAL

## Tetap Fokus di Tahun Politik

Presiden Joko Widodo mesti membuktikan komitmennya untuk berfokus pada program kerja di 2018. Harus pula dipastikan semua menteri dan kepala daerah menjaga kekompakan dalam menjalankan roda pemerintahan. Tanpa itu, pemerintah pusat maupun daerah akan kesulitan memenuhi target kinerja pada tahun politik 2018—tahun yang bakal hiruk-pikuk oleh pemilihan kepala daerah serentak.

Tahun ini memang bukan pertama kali kita menggelar pilkada serentak. Pada 2015 dan 2017, kegiatan serupa telah berlangsung dengan peserta lebih dari 100 kabupaten, kota, serta provinsi. Secara umum pilkada itu lancar, meski di DKI Jakarta terjadi ungkangan politik luar biasa akibat permainan isu agama dan kelompok etnis yang sangat melukai nilai-nilai demokrasi. Kondisi ini semestinya jangan terulang.

Tahun ini, pilkada juga diperkirakan panas. Hal ini normal-normal saja semestinya, asalkan semua pihak sudah siap mengantisipasi. Sebanyak 171 daerah akan ambil bagian, sedangkan pada saat yang sama tahapan pemilihan legislatif serta pemilihan presiden 2019 telah dimulai. Pertarungan politik diprediksi memanas dan bisa mengganggu stabilitas keamanan serta ekonomi.

Jokowi hampir pasti akan maju untuk kembali menjadi presiden dalam pemilihan presiden 2019. Tantangan bagi Jokowi adalah bagaimana dia harus menghadapi persiapan pertarungannya sambil tetap menjalankan fungsinya sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Tenaganya akan tercurah untuk konsolidasi politik. Apalagi, meski peluang menangnya diperkirakan besar, bayang-bayang kekalahan juga muncul. Beberapa survei menunjukkan bahwa popularitasnya cukup tinggi, tapi belum sepenuhnya aman.

Kegiatan Jokowi gencar berkunjung ke daerah untuk meresmikan berbagai proyek, misalnya, bisa dituding sebagai upaya mengerek popularitas. Pada hari-hari mendatang, aktivitas ini akan disorot. Akan banyak yang mempersoalkan hal itu jika Jokowi tidak bisa membedakan mana misi pemerintah dan mana urusan kampanye. Saran untuk Jokowi: urusan politik dan tugas pemerintahan janganlah dilakukan bersamaan.


Mencampur-baurkan keduanya, selain dinilai memanfaatkan jabatan, berpotensi menimbulkan friksi. Sebab, kelak banyak kepala daerah maju sebagai inkumben, yang secara politik berseberangan dengan Jokowi. Calon inkumben sangat mungkin membiarkan program pemerintah pusat di daerah terbengkalai. Bila hal ini terjadi, program pembangunan nasional bisa berantakan dan rakyat yang dirugikan.

Pilkada serentak, selain membutuhkan jaminan keamanan, memerlukan terjaminnya stabilitas ekonomi. Gangguan ekonomi bisa muncul tiba-tiba. Misalnya kemungkinan ada penarikan dana besar-besaran dari perbankan untuk kebutuhan pilkada. Para calon kepala daerah membutuhkan dana jumbo untuk konsolidasi ke partai, penggandaan atribut, hingga mobilisasi massa.

Gangguan ekonomi juga mungkin datang dari para menteri, terutama yang berlatar belakang partai politik. Sudah menjadi kebiasaan mereka untuk tampil sebagai juru kampanye dan tidak lagi fokus bertugas sebagai pejabat negara. ●

## Pilkada Minus Demokrasi

TEMPO/INDRA FAUZI



SULARDI

DOSEN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH MALANG

Landasan konstitusi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) terdapat dalam Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pasal tersebut menjadi dasar hukum penyelenggaraan pilkada.

Dasar hukum itu telah mengalami beberapa kali perubahan dalam undang-undang. Pertama, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kepala daerah dipilih oleh DPRD. Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 mengatur bahwa gubernur, wali kota, dan bupati dipilih oleh DPRD. Tapi pasal ini hanya berlaku satu minggu, karena undang-undang yang disahkan pada 23 September itu diubah pada 2 Oktober 2014 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang menetapkan gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh rakyat secara langsung.

Pergantian regulasi ini menunjukkan bahwa kata "demokratis" pada Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 itu ditafsirkan "dipilih oleh rakyat secara langsung", padahal demokrasi dapat dilakukan secara langsung maupun lewat perwakilan. Ada satu tafsir yang tidak pernah digunakan, yakni bahwa "demokratis" berarti "musyawarah mufakat". Musyawarah mufakat sesungguhnya

merupakan demokrasi warisan leluhur bangsa, tapi tidak digunakan. Bangsa ini condong pada tafsir "demokratis" adalah pemilihan secara langsung oleh rakyat. Cara ini adalah cara liberal, yang dimunculkan pada akhir abad ke-18 oleh J.J. Rousseau.

Pada 2018, pesta demokrasi akan diselenggarakan di negara ini, yakni pilkada serentak yang meliputi 17 pemilihan gubernur, 115 pemilihan bupati, dan 39 pemilihan wali kota. Beberapa daerah yang menggelar pilkada antara lain Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, serta Kota Malang. Deklarasi pencalonan dan balihoo pasangan calon kepala daerah serta wakilnya sudah bermunculan di jalandan.

Maurice Duverger, ahli sosiologi politik Prancis, mengatakan pemilihan penguasa itu bisa dilakukan secara demokratis, otokratis, atau kombinasi keduanya. Dia mencontohkan adanya penguasa yang dipilih dengan ditunjuk atau pewarisan, kemudian diratifikasi oleh badan perwakilan yang dipilih secara demokratis.

Ketentuan dalam UUD 1945 hanya menyebutkan ihwal pemilihan secara demokratis. Dari titik inilah sesungguhnya tata cara atau mekanisme yang selama ini berlangsung dalam pilkada telah melanggar UUD 1945. Sebab, proses

yang berlangsung tidak sepenuhnya menggunakan cara-cara demokratis, bahkan cenderung elitis dan oligarkis.

Cara-cara elitis terlihat dalam mekanisme pemilihan calon kepala daerah yang diajukan partai politik. Cara ini memang diatur dalam undang-undang, tapi sejak awal hanya pemimpin elite politik yang menentukan siapa yang akan dicalonkan. Mekanisme ini justru berlawanan dengan semangat demokrasi yang populis.

Lagi pula, pencalonan itu berbau oligarki. Kita maklum akan idiom "tidak ada makan siang yang gratis". Tidak mungkinlah pemimpin partai memberikan rekomendasi calon kepala daerah secara cuma-cuma. Apalagi bila calon itu berasal dari partai lain.

Maka, persyaratan konstitusi tentang pemilihan secara demokratis itu belum utuh. Beberapa tahap pemilihan kepala daerah masih dilakukan dengan cara-cara yang tidak demokratis. Padahal UUD kita menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi: "Kedaulatan ada di tangan rakyat dilakukan berdasar Undang-Undang Dasar". Pilkada merupakan salah satu perwujudan demokrasi dan diatur berdasarkan UUD yang semestinya demokratis. Sayangnya, para politikus menafsirkan makna demokratis itu terbatas hanya pada tahap

"pencoblosan" di hari pemilihan. Itulah yang diklaim telah dilakukan secara demokratis dalam pelaksanaan pilkada. Hal ini justru menunjukkan pilkada masih minus demokrasi.

Sudah saatnya mekanisme pilkada yang elitis dan oligarkis itu segera diperbaiki. Rakyat mesti dilibatkan dalam setiap proses pemilihan. Proses itu meliputi penentuan calon, baik dari gabungan partai politik maupun sendiri-sendiri. Cara itu bisa ditempuh melalui konvensi tiap-tiap partai politik untuk menentukan siapa yang akan mereka calonkan.

Selama ini partai politik terkesan membuka lowongan "pekerjaan untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah" yang kemudian diproses melalui uji kepatutan dan kelayakan serta kesepakatan berupa mahar yang akan diberikan oleh pelamar. Jika terjadi kesepakatan pun belum ada kepastian si pelamar jadi dicalonkan karena penentu rekomendasi bukan pemimpin partai di daerah, melainkan di pusat. Lengkapnya sudah pilkada kita ini menjadi pilkada yang elitis, oligarkis, dan sentralistis.

Proses awal yang sudah tidak benar ini pastilah menghasilkan pemimpin yang tidak benar pula. Paling tidak orientasi kinerja kepala daerah terpilih bukan pada kepentingan rakyat yang memilihnya, melainkan pada partai yang mendukung pencalonannya. ●

## SURAT DAN PENDAPAT

(021) 70292900

(021) 725 5645/50

pendapat@tempo.co.id

UNTUK ARTIKEL, PENDAPAT, PANJANG TULSAH MAKSIMUM 4000 KARAKTER, DISERTAI FOTO DAN NOMOR TELEPON YANG DAPAT DIHUBUNGI.